



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 326 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN NAMA GEDUNG/AULA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memudahkan dalam pendataan dan penertiban atas aset Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara khususnya Gedung Pemerintah, perlu menetapkan nama sebagai identitas atas gedung tersebut;
 - b. bahwa pemberian nama/identitas atas Gedung/Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Konawe Utara dengan tetap menonjolkan ikon daerah yang sudah menjadi nama atau identitas atas daerah itu sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2001 tentang pengamanan dan pengalihan Barang milik/kekayaan negara dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073); */R*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miliki Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 73).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Nama terhadap Gedung/Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.

KEDUA : Gedung/Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang diberi nama antara lain :

1. Gedung Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang terletak di Kompleks Perkantoran Kabupaten Konawe Utara diberi nama "**GEDUNG KONASARA**"
2. Aula Kantor Bupati Konawe Utara yang terletak di Lantai 1 (satu) pada Kantor Bupati Konawe Utara diberi nama "**AULA ANAWAI NGGULURI**"
3. Aula Kantor Bupati Konawe Utara yang terletak di lantai 2 (dua) pada Kantor Bupati Konawe Utara diberi nama "**AULA OHEO**"

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 24 Oktober 2016

 **BUPATI KONAWE UTARA** 


H. RUKSAMIN 